



PUTUSAN

Nomor 883 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana umum pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IR. KASMIATI;**
Tempat Lahir : Tanggalla;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/26 Juni 1973;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta Lembaga JPKO Wartawan;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 5 Juni 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 28 September 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IR. KASMIATI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan sehingga dapat mendatangkan kerugian", sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 883 K/Pid/2022



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IR. KASMIATI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Akta Jual Beli Nomor: 555/KT/1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Tamalate;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar Rincik Asli Nomor Kohir 1162, Nomor Persil 42 S III atas nama DJAIMANG Binti PASAUNG;Dikembalikan Kepada Saksi SUERNI RAHMAN A, MA;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Register Akte Jual Beli No.555/KT/1981;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 478/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 1 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IR. KASMIATI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan sehingga dapat mendatangkan kerugian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Akta Jual Beli Nomor: 555/KT/1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Tamalate;Dikembalikan kepada kantor Kecamatan Tamalate;
 - 1 (satu) lembar Rincik Asli Nomor Kohir 1162, Nomor Persil 42 S III atas nama DJAIMANG Binti PASAUNG;Dikembalikan Kepada Saksi SUERNI RAHMAN A, MA;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 883 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 (satu) lembar fotocopy Register Akte Jual Beli No.555/KT/1981;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 882/PID/2021/PT MKS tanggal 27 Januari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

2. Merubah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 478/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 1 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut yang amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IR KASMIATI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan sehingga dapat mendatangkan kerugian”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi 478/Akta Pid.B/2021/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 478/Akta Pid.B/2021/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2022 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 883 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 April 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 April 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 April 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2021 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 April 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 15 Maret 2022 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 April 2022. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2022 kemudian Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 April 2022. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 883 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan terbukti Pasal 263 Ayat (2) KUHP telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHP dikaitkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang dalam hal ini telah terbukti sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa selaku ahli waris ABD. KUDDUS DAENG NOMPO telah menggunakan surat berupa Akta Jual Beli Nomor 555/KT/1980 untuk:
 - 1) Mediasi dengan Korban Lk. ABD. RACHMAN MADJID selaku ahli waris DJAIMANG binti PASAUNG;
 - 2) Melaporkan Korban Lk. ABD. RACHMAN MADJID ke Kepolisian dalam perkara penyerobotan tanah;
- Bahwa Akta Jual Beli Nomor 555/KT/1980 yang digunakan oleh Terdakwa tersebut menyebutkan obyek jual beli tanah seluas 0,59 (nol koma lima sembilan) Ha;
- Bahwa berdasarkan Register Akta Jual Beli di Kecamatan Tamalate luas tanah yang benar adalah 0,47 (nol koma empat tujuh) Ha;
- Bahwa berdasarkan Berta Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 3860/DTF/IX/2020 tanggal 23 September 2020 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Akta Jual Beli No. 555/KT/1980 dengan hasil pemeriksaan:
 - 1) Terjadi penghapusan secara fisik pada kolom Nomor, dimana tulisan sebelumnya tidak terbaca;
 - 2) Terjadi penghapusan secara fisik pada bagian tahun 1980 (Nomor Akta Jual Beli), di mana tulisan setelah angka "a99" tidak terbaca;
 - 3) Terjadi penghapusan secara kimia pada kolom luas tanah, tulisan "0,59" dan "lima ribu sembilan ratus", di mana tulisan sebelumnya tidak ada;
- Bahwa mengenai alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti*, hal tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang merupakan kewenangan *judex facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 883 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bag Pengadilan, 12 September 2012, *judex juris* dapat meringankan/ memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut, dengan amar Tolak Perbaikan;
- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa dengan memperhatikan:
 - 1) Dampak perbuatan Terdakwa;
 - 2) Cara Terdakwa melakukan tindak pidana, yang mana Terdakwa sudah diberitahu adanya perbedaan data dengan di kecamatan namun tetap melakukannya;
 - 3) Aspek keadilan dan kemanfaatan;
 - 4) Penghindaran disparitas pembedaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Maka sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya tanggal 30 Jun 2000 yang memerintahkan agar pengadilan menjatuhkan pidana setimpal dengan kejahatan pelaku dan tidak menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa telah tepat;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap keberatan kesatu tentang kesempatan mempelajari berkas dan penyampaian salinan putusan, hal tersebut bukan merupakan alasan kasasidan dalam kenyataannya Terdakwa sudah dapat

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 883 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui isi putusan pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

- Bahwa terhadap keberatan kedua tentang kesalahan dalam mengutip pasal, hal tersebut bukan merupakan alasan kasasi dan bukan merupakan hal yang esensial karena *judex facti* tingkat banding telah mempertimbangkan bahwa tindak pidana yang terbukti adalah Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
- Bahwa terhadap keberatan ketiga tentang adanya keterangan saksi dan/atau ahli yang tidak dimasukkan secara keseluruhan di dalam putusan, hal tersebut tidak membatalkan putusan sepanjang putusan *judex facti* telah mencantumkan fakta-fakta secara ringkas sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP dan segala sesuatu tentang jalannya persidangan dapat dirujuk pada Berita Acara Sidang;
- Bahwa terhadap keberatan keempat tentang penentuan status barang bukti hal tersebut merupakan kewenangan *judex facti* untuk menetapkan berdasarkan fakta di persidangan;
- Bahwa terhadap keberatan kelima tentang keterangan saksi tidak didasarkan pada fakta di persidangan, melainkan hanya dari BAP, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah mencantumkan keterangan saksi sesuai dengan fakta di persidangan;
- Baha terhadap keberatan keenam tentang putusan *judex facti* dijatuhkan tidak sesuai dengan adanya alat bukti dan keyakinan hakim, hak tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHP dikaitkan dengan Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terhadap keberatan ketujuh tentang tidak pernah terdapat bukti pembanding yang dapat menunjukkan surat yang diduga palsu, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 3860/DTF/IX/2020 tanggal 23 September 2020 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel, telah dilakukan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 883 K/Pid/2022



pemeriksaan terhadap Akta Jual Beli Nomor 555/KT/1980 dengan hasil pemeriksaan:

- 1) Terjadi penghapusan secara fisik pada kolom Nomor, dimana tulisan sebelumnya tidak terbaca;
- 2) Terjadi penghapusan secara fisik pada bagian tahun 1980 (Nomor Akta Jual Beli), di mana tulisan setelah angka "a99" tidak terbaca;
- 3) Terjadi penghapusan secara kimia pada kolom luas tanah, tulisan "0,59" dan "lima ribu sembilan ratus", di mana tulisan sebelumnya tidak ada;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Terdakwa berpendapat seharusnya dirinya dinyatakan tidak bersalah dan harus dibebaskan dari dakwaan penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa dapat dibenarkan, bahwa Akta Jual Beli Nomor 555/KT/1981 objeknya terletak di Timbuseng, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar adalah warisan orang tua Terdakwa dan sekarang tanah tersebut juga dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merubah atau menghapus luas tanah yang katanya seharusnya tercatat di PPAT Kecamatan Tamalate seluas 0,47 Ha menjadi 0,59 ha karena ketika Terdakwa mendapatkan Akta jual beli sudah tertulis demikian;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 883 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan pihak yang membuat Akta Jual Beli tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai itikad baik dengan menganggap isi yang tertuang dalam Akta Jual Beli tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa juga tidak tahu siapa yang merubah atau menghapus luas tanah dalam Akta Jual Beli tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah tahu apabila tanah yang diwariskan orang tuanya tersebut luasnya hanya 0,47 ha;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengetahui apabila luas tanah dalam AJB tersebut telah dirubah atau telah dipalsukan maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan menggunakan surat palsu;
- Bahwa apabila terjadi kesalahan penulisan, maka adalah kesalahan administratif pencatatan PPAT;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa tidak dapat dipersalahkan terjadinya perubahan atau penghapusan dalam Akta Jual Beli tersebut sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa IR. KASMIATI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 883 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **29 Agustus 2022** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

ttd

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.
NIP. 196001211992121001

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 883 K/Pid/2022